

Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound

Raesha Diva; Amara Nur Nabila; Tita Wulansari; Marshanda Indriani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, divaraesha@gmail.com

ABSTRACT: This study comprehensively examines the basic concept of Roscoe Pound's legal philosophy which places law as a tool of social engineering. Pound argues that law is not only a normative and rigid rule, but also a tool to balance various interests in society. The function of law according to Pound is to create a social order that is in accordance with the purpose of the law itself. This concept shows that law must be able to act as a balancer, which actively adjusts and accommodates various social demands in order to maintain the stability and order of society. This study uses a literature study method by examining various relevant literature in order to understand Pound's thoughts more deeply. The results of the study show that the concept of law as a tool of social engineering emphasizes the active role of law in creating a stable and harmonious social order. This view is an important milestone in the basic concept of law as a tool of social engineering, because it expands the role of law that law not only functions to maintain order, but also acts as an instrument that actively designs and directs social change in society. In addition, this study also illustrates how law is part of a dynamic social process and continues to develop along with changes in the needs of society, by considering the balance between individual interests and public interests.

KEYWORDS: Philosophy of law, Social Engineering, Balancing Law.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji secara komprehensif terkait konsep dasar filsafat hukum Roscoe Pound yang memberikan kedudukan terhadap hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan yang bersifat normatif dan kaku, tetapi juga sebagai alat penyeimbang berbagai kepentingan dalam masyarakat. Fungsi hukum menurut Pound adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu berperan sebagai penyeimbang, yang secara aktif menyesuaikan dan mengakomodasi berbagai tuntutan sosial demi menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan guna memahami lebih dalam pemikiran Pound. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial menekankan peran aktif hukum dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Pandangan ini menjadi tonggak penting dalam konsep dasar law as a tool of social engineering, karena memperluas peran hukum bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga bertindak sebagai instrumen yang secara aktif merancang dan mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan bagaimana hukum menjadi bagian dari proses sosial yang dinamis

dan terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

KATA KUNCI: Filsafat hukum, Rekayasa Sosial, Hukum Penyeimbang.

I. PENDAHULUAN

Nathan Roscoe Pound, yang lahir pada 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat, adalah putra dari Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Ia awalnya mempelajari botani di Universitas Nebraska dan kemudian melanjutkan pendidikan hukumnya di Harvard pada tahun 1889–1890. Setelah itu, ia kembali ke Nebraska untuk melanjutkan studi, menjalani praktik hukum, dan mengajar di universitas negeri antara tahun 1890 hingga 1903. Pound kemudian kembali ke Harvard, di mana ia menjadi profesor hukum sejak 1910 hingga 1937, dan menjabat sebagai dekan fakultas hukum dari 1916 sampai 1936. Masa kepemimpinannya dikenal sebagai era kejayaan Harvard Law School, karena ia merancang sistem pendidikan hukum yang merefleksikan pemikirannya dalam aliran *sociological jurisprudence*. Pound dikenal sebagai salah satu pemikir hukum paling berpengaruh di dunia, dengan gagasan-gagasan yang banyak menimbulkan perdebatan. Ia merupakan tokoh sentral dalam pengembangan aliran *sociological jurisprudence* (Nata Sundari dkk., 2024).

Roscoe Pound dikenal sebagai tokoh utama dari aliran Sociological Jurisprudence. Ia membuat teori ini sebagai tanggapan terhadap fakta bahwa pendekatan hukum formalistik atau legal positivism tidak dapat menangani perubahan sosial yang cepat yang terjadi pada awal abad ke-20. Dalam karyanya yang berjudul *The Spirit of the Common Law* (1921) “*Sociological jurisprudence is a movement for the adjustment of legal doctrines and institutions to the needs and interests of the society.*” maka dari itu Sociological jurisprudence bertujuan menyesuaikan hukum dan lembaga-lembaga hukum agar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pound juga dianggap sebagai pelopor pragmatic legal realism, yaitu pendekatan hukum yang lebih empiris, menekankan pada apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik hukum, bukan hanya teori atau teks hukum (Pound, 1921)

Konsep *law as a tool of social engineering* adalah pusat pemikiran Pound. Dia percaya bahwa hukum harus bekerja untuk kepentingan masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. “*Law is social engineering balancing conflicting interests in society*

to promote harmony and progress.” Maksudnya bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi alat untuk membentuk masyarakat (social engineering). Hukum harus digunakan secara aktif untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang saling bertentangan seperti antara buruh dan majikan, atau antara individu dan negara agar masyarakat tetap tertib dan berkembang secara adil. (Roman, t.t.)

Karya-karya utama yang menggambarkan pemikiran hukumnya:

1. Contemporary Juristic Theory (1940)

Dalam karya ini, Pound membahas perkembangan teori hukum modern dan menekankan pentingnya memahami perubahan sosial dalam membentuk dan menafsirkan hukum. “*The task of contemporary juristic theory is to bridge the gap between legal doctrine and the changing social order.*” Pound menyatakan bahwa teori hukum modern harus mampu menjembatani antara doktrin hukum yang bersifat tetap (legal doctrine) dengan perubahan sosial yang terus berlangsung (changing social order). (Hanft, 1940).

2. Outlines of Lectures on Jurisprudence (1943)

Karya ini merupakan rangkuman dari kuliah-kuliah Pound tentang ilmu hukum yang ia berikan di Harvard, di mana ia menguraikan prinsip-prinsip dasar yurisprudensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. “*The science of jurisprudence deals with the systematic arrangement of the principles of law as it is and as it ought to be.*” Kutipan ini menegaskan bahwa ilmu hukum (jurisprudence) tidak hanya mempelajari hukum sebagaimana adanya (law as it is), tetapi juga memikirkan bagaimana hukum seharusnya (law as it ought to be). (Pound, 1943).

3. Jurisprudence (1959)

Ini adalah *magnum opus* Pound yang terdiri atas lima volume dan merangkum hampir seluruh pemikirannya tentang hukum, termasuk teori kepentingan (interest theory), rekayasa sosial, serta evolusi hukum dalam sejarah manusia. “*The jurisprudence of interests seeks to treat legal rules as expressions of the balance of competing social demands.*” Kutipan ini menjelaskan bahwa dalam jurisprudence of interests (ilmu hukum berbasis kepentingan), aturan hukum dipahami bukan sebagai norma

abstrak, tetapi sebagai hasil kompromi antara berbagai tuntutan sosial yang saling bertentangan.(Pound, 1959).

4. An Introduction to the Philosophy of Law (1922)

Salah satu karya awalnya yang paling berpengaruh, di mana Pound mengulas peran hukum sebagai lembaga sosial dan hubungannya dengan moralitas dan filsafat hukum. “*The philosopher of law must not only consider the what of law but the why its ends and social purposes.*” Roscoe Pound menekankan bahwa filsuf hukum tidak cukup hanya memahami “apa itu hukum” (what) dalam arti definisi, bentuk, atau strukturnya, tetapi juga harus memahami “mengapa hukum itu ada” (why) yakni tujuan, nilai, dan fungsi sosial dari hukum tersebut. (Roman, t.t.)

Pound mengikuti von Jhering dan Bentham dalam hal pendekatan terhadap hukum sebagai alat untuk perkembangan sosial dan sebagai jalan menuju tujuan sosial. Penggolongan kepentingan ini sebenarnya hanya melanjutkan dari apa yang dikemukakan oleh von Jhering. Menurut Pound, pada saat terjadi imbalan antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah kemajuan hukum (Dominikus Rato dkk., 2023).

Pandangan Roscoe Pound dalam *Sociological Jurisprudence* tampak kuat mempengaruhi gagasannya mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Menurutnya, hukum yang ideal adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang mencerminkan realitas sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum positif akan bernilai baik apabila memiliki keterkaitan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis maupun antropologis di dalam masyarakat. Namun, mewujudkan cita-cita hukum semacam ini bukanlah hal yang mudah (Dominikus Rato dkk., 2023).

Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan konsep dasar Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat sosial engineering. Selain itu, penulis juga berupaya untuk memahami fungsi hukum menurut Pound yang relevan dengan pernyataan bahwa hukum sebagai penyeimbang dalam dinamika sosial. Diharapkan bahwa

penelitian ini akan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam tentang cara terbaik untuk menerapkan hukum agar mampu menciptakan perubahan sosial yang positif sesuai dengan prinsip yang digagas oleh Pound.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang mengandalkan pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur. Sumber-sumber tersebut tidak terbatas pada buku, tetapi juga mencakup dokumen, majalah, jurnal ilmiah, dan surat kabar. Fokus utama dari studi kepustakaan adalah menggali berbagai teori, prinsip hukum, dalil, pendapat, serta gagasan yang relevan dan dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian (Sarjono, 2008). Menurut Zed Mestika, penelitian pustaka atau riset kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan metode pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, dengan kegiatan utama berupa membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang berasal dari koleksi perpustakaan semata, tanpa memerlukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (Mestika, 2004).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Filsafat Hukum Roscoe Pound

Bagi Roscoe Pound, fondasi berpikir hukum secara filosofis terletak pada upaya menjamin kestabilan dan keamanan tertinggi bagi kepentingan masyarakat. Keinginan untuk menciptakan kedamaian sejak awal perlu diatur melalui hukum. Hukum berperan dalam mengarahkan tindakan manusia sesuai kehendaknya, sambil memastikan terciptanya keteraturan dan stabilitas sosial. Namun, di sisi lain, muncul tekanan terhadap kepentingan sosial serta kebutuhan akan perubahan yang terus-menerus, karena dinamika masyarakat yang terus berkembang secara tidak langsung mendorong penataan ulang terhadap

struktur sosial yang ada. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam karyanya *An Introduction to The Philosophy of Law*.

"Two needs have determined philosophical thinking about law. On the other hand, the paramount social interest in the general security, which as an interest in peace and order dictated the very beginning of law, has led men to seek some fixed basis of a certain ordering of human action which should restrain magisterial as well as individual will fullness and assure a firm and stable social order. On the other hand, the pressure of less immediate social interests, and the need of reconciling them with the exigencies of the general security and of making continual nan compromises because of continual changes in society have called for readjustment at least of the details of the social order" (Shomad & Thalib, 2019).

Kutipan di atas mencerminkan pandangan Roscoe Pound mengenai dua kebutuhan mendasar yang membentuk pemikiran filosofis tentang hukum. Di satu sisi, hukum lahir untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sebagai kepentingan sosial yang paling mendasar, sehingga dibutuhkan suatu tatanan yang tetap guna membatasi kesewenang-wenangan baik dari individu maupun penguasa. Di sisi lain, perubahan sosial yang terus berlangsung menimbulkan kepentingan-kepentingan baru yang menuntut hukum untuk menyesuaikan diri melalui penyesuaian kebijakan terhadap aspek-aspek tertentu dalam struktur sosial. Dengan demikian, hukum, menurut Pound harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan akan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika masyarakat.

Aliran *Sociological Jurisprudence* dikembangkan oleh beberapa pemikir, termasuk Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowich, dan Gurvitch. Roscoe Pound, sebagai tokoh utama dalam aliran ini, memandang hukum sebagai instrumen untuk merekayasa sosial serta mengontrol masyarakat (*Law as a tool of social engineering and social control*). Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingan publik. Dalam pandangan ini, keadilan merupakan wujud dari upaya penyesuaian yang adil dan tidak memihak dalam menjaga kepentingan individu maupun kelompok. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan peran aktif dari negara melalui penerapan hukum

yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan memaksa (Aprita & Adhitya, 2020).

Konsep *law as a tool of social engineering* merujuk pada peran hukum sebagai sarana untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak, seperti pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mempertahankan pola perilaku dan kebiasaan yang sudah ada tetapi juga berfungsi untuk mengarahkan masyarakat menuju pola yang diinginkan dengan menyingkirkan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai serta membentuk kebiasaan baru. Pandangan ini mencerminkan perspektif modern yang melihat hukum sebagai sarana, khususnya sebagai alat untuk merekayasa struktur sosial masyarakat (Sundari dkk., 2024).

Pound membedakan antara *sociological jurisprudence* dengan *sociology of law*. Istilah pertama merujuk kepada hal-hal yang bersifat praktik (*practical*), yaitu terkait dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan sedangkan istilah kedua berhubungan dengan masalah-masalah teoritis. Pound ingin mengubah hukum dari tataran teoretis (*law in book*) menjadi hukum dalam kenyataan (*law in action*). Sebagai tokoh yang mendukung aliran *pragmatic legal realism*, Pound menegaskan bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang diterapkan dalam praktik. Menurutnya, hukum tidak semata-mata terbatas pada teks undang-undang, melainkan mencakup tindakan nyata dari para aparat penegak hukum maupun pihak lain yang menjalankan fungsi pelaksanaan hukum. Dalam pandangannya, hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mendorong perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Triana dkk., 2024).

Menurut Roscoe Pound, teori *Law as a Tool of Social Engineering* memandang hukum sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial guna menciptakan keharmonisan dan keselarasan, sehingga kebutuhan serta kepentingan manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Keadilan, dalam pandangan ini, merupakan simbol dari upaya penyesuaian yang seimbang dan tidak memihak demi mengakomodasi

kepentingan berbagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, yakni menjaga harmoni sosial dan merespons kebutuhan masyarakat. Untuk itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berkembang (Al Alawi, 2024).

Sehingga, apa yang bisa kita pahami dari pemikiran Pound adalah kepentingan masyarakat ini harus menjadi pusat dari seluruh kepentingan yang ada. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum harus dituntut untuk pada akhirnya mampu menyatukan berbagai kepentingan ke dalam satu wadah yang sama agar konflik mampu diselesaikan dan mewujudkan keharmonisan sosial. Pandangan ini mencerminkan kontribusinya terhadap pengembangan hukum modern, khususnya melalui teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), ini memperlihatkan bahwasannya hukum berperan aktif sebagai penyeimbang berbagai kepentingan demi mencapai suatu tujuan keadilan dalam menilai kepentingan.

Hasil dari elaborasi terhadap gagasan *law as a tool of social engineering* menunjukkan bahwa, Roscoe Pound menghadirkan sudut pandang baru terkait pemahaman mengenai bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan serta memberikan perspektif bahwa hukum juga sebagai fungsional dalam mengatur dinamika sosial. Dalam hal ini, hukum bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Maka Penulis menyimpulkan, secara keseluruhan pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial menekankan perlunya hukum untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat melalui pelaksanaan yang nyata, bukan sekadar norma tertulis. Pemisahan antara "*law in book*" dan "*law in action*" menggaris bawahi betapa pentingnya penerapan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan, perubahan sosial, dan keadilan secara adil dan tidak memihak. Pendekatan pragmatis ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial, sehingga dapat menciptakan

keseimbangan dalam masyarakat serta memenuhi kepentingan publik secara maksimal.

B. Fungsi Hukum Sebagai Kebutuhan Masyarakat Dan Penyeimbang Dalam Kepentingan Masyarakat

Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum harus melindungi tiga kepentingan, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan pribadi (*individual interest*), dan kepentingan pribadi (*personality*). Isi khusus dari masing-masing kepentingan tidaklah mutlak, tetapi berubah-ubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi sosial. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun menjadi suatu tatanan yang tidak berubah-ubah, maka tatanan tersebut bukan lagi merupakan proyek sosial, tetapi merupakan deklarasi politik (*manifesto politik*). Roscoe Pound berpendapat bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak hanya dibuat berdasarkan kepentingan sosial, tetapi juga harus dilaksanakan oleh para ahli hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang luas, dan pelaksanaannya dipandu oleh perubahan yang diinginkan (Yahya & Alimuddin, 2022).

Menurut Roscoe Pound, yang merupakan seorang ahli hukum dari Amerika Serikat yang terkenal, hukum memiliki fungsi utama sebagai alat rekayasa sosial. Karena menurutnya hukum sebagai lembaga sosial dirancang untuk berbuat semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin guna memenuhi keinginan, tuntutan, dan tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat beradab, selama keinginan tersebut dapat dipenuhi atau tuntutan tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan perilaku manusia oleh masyarakat yang terorganisasi secara politik (Roscoe Pound, 1922).

Selain itu, Roscoe Pound dalam bukunya "*An Introduction to the Philosophy of Law*" mengatakan Untuk saat ini, saya akan senang mencari pengakuan dalam sejarah hukum dan pemuasan keinginan atau klaim

atau keinginan manusia yang terus-menerus lebih luas melalui kontrol sosial; pengamanan kepentingan sosial yang lebih luas dan lebih efektif; penghapusan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap pengembangan manusia atas barang-barang kehidupan singkatnya, rekayasa sosial yang terus-menerus lebih manjur (Roscoe Pound, 1922). Dari kalimat tersebut, dapat digambarkan bagaimana Sejarah hukum berkembang dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia melalui kontrol sosial yang semakin luas dan efektif. Dan hukum telah berfungsi sebagai pelindung kepentingan sosial dengan cara yang lebih efisien, seperti mengurangi pemborosan sumber daya serta mencegah konflik sosial. Dalam praktiknya hukum berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum merupakan senjata rekayasa sosial dan pengendalian sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan ketertiban agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu dalam masyarakat secara optimal. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang berkaitan. Untuk hasil yang optimal, perlu ada paksaan yang dilakukan oleh pemerintah (Imelda Martinelli dkk., 2023)

Law as a tool of social engineering atau hukum sebagai senjata rekayasa sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pemberdayaan atau pengendalian masyarakat. Dalam hal ini, hukum diharapkan memiliki peran dalam perubahan sosial yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengakui bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk keadilan sosial, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik (Orlando, 2023)(Nata Sundari et al., 2023).

Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum merupakan rekayasa sosial dan alat kontrol sosial dengan tujuan untuk mendorong terciptanya keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Roscoe Pound mengidentifikasi tiga fungsi hukum: 1. Kontrol sosial dan penegakan hukum. 2. Mempertahankan status quo dalam masyarakat. 3. Mendorong pertumbuhan individu. 4. Mendorong kepatuhan hukum dalam masyarakat (Martinelli dkk., 2023) (Nata Sundari dkk., 2023)

Lalu Pemikiran Roscoe Pound mengenai *Jural Postulates* "*Jural Postulates* adalah suatu standar ideal yang senantiasa mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat." (Latipulhayat, 2014). Pemikiran ini membantu masyarakat dalam menciptakan asumsi dasar yang akan menjadi pedoman dalam berinteraksi, misalnya hak atas keamanan, hak atas property, dan kebebasan pribadi, lalu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dan membantu dalam pembentukan peraturan hukum yang lebih sesuai dengan masyarakat. Pound juga menyatakan : "Pound menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat yang beradab harus dapat mengandalkan bahwa orang lain tidak akan melakukan agresi yang disengaja terhadap mereka." (Gochhayat,2010) "*Jural Postulates* bukan sesuatu yang absolut dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, dan situasi." (Gochhayat, 2010). Pemikiran ini juga yang membantu dalam menciptakan standar hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat, mendorong keadilan dengan memastikan bahwa hukum melindungi kepentingan dasar individu, yang juga menerapkan prinsip – prinsip dasar yang harus dihormati oleh setiap masyarakat yang beradab.

Pemikiran – Pemikiran tersebut berdampak pada berbagai aspek dalam masyarakat yaitu Hukum menjadi alat untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat, Hukum juga dianggap sebagai alat untuk membentuk dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik, lalu Hakim dan ahli hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan tidak terpaku pada hukum tertulis saja, masyarakat juga mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hukum, dari sesuatu yang statis

menjadi dinamis mengutip dari bukunya “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, “*Law has been a useful servant in all stages of legal development. It has been used to break down the authority of outworn tradition, to bend authoritatively imposed rules to new uses which changed profoundly their practical effect, and to organize and systematize existing legal materials.*” (Roman, t.t.) Ini memperjelas bahwa hukum tidak boleh statis melainkan harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemikiran ini juga meningkatkan efisiensi social dengan meminimalkan konflik dan mengakomodasi kepentingan yang berbeda.

Kemudian pada bukunya yang berjudul “*An Introduction to the Philosophy of Law*” Pound menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan efek sosialnya bukan hanya kepatuhan terhadap doktrin hukum yang ada “*The everyday work of the courts was never more completely shaped by abstract philosophical ideas than in the nineteenth century, when lawyers affected to despise philosophy and jurists believed they had set up a self-sufficient science of law which stood in no need of any philosophical apparatus.*” (Roman, t.t.) Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari filsafat, pada kenyataannya, ia selalu dipengaruhi oleh ide – ide filosofis dan pemikiran sosial.

Roscoe Pound mengidentifikasi empat fungsi utama hukum: (1) menjaga hukum dan ketertiban di masyarakat; (2) mempertahankan keadaan saat ini; (3) menjamin kebebasan individu yang paling tinggi; dan (4) memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, hukum adalah jenis rekayasa sosial. Menurut perspektif pragmatis, tujuan dan fungsi hukum adalah untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi setiap orang dan negara sebagai lembaga pengendali. Menjaga keadilan adalah tujuan hukum. Keadilan distributif berusaha memastikan bahwa manfaat dan beban sosial didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat. (Imela Martinelli dkk., 2023)

Pound berpendapat bahwa hukum bukan hanya sebagai aturan, melainkan juga sebagai alat untuk mengatur dan mengubah perilaku sosial. Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pengaruh Pound pada pemikiran hukum terletak pada kontribusinya untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang

hukum dengan menghubungkannya erat dengan dinamika sosial (Estomihi FP Simatupang, 2021) (Gisa Inggit Maulidia dkk., 2022)

Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statis, sehingga hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Dalam realitanya semua masyarakat akan berubah, tetapi ada yang berubah cepat dan ada yang berubah lambat. Fungsi hukum sebagai motor penggerak, sebagai perekayasa sosial, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah tujuan bersama adalah cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. (Soerjono Soekanto, 2009). Hukum dalam hal ini menduduki peran strategis sebagai instrumen rekayasa sosial karena berfungsi untuk membentuk dan memberikan arah baru bagi masyarakat. Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa menjaga ketertiban selama proses pembangunan merupakan hal yang krusial untuk mendukung proses pembangunan.

Selain itu, Pound mengembangkan gagasan bahwa tugas hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial atau kontrol sosial, menurutnya dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial yang keseimbangannya mendorong pembentukan hukum. Kepentingan umum yang pertama dan penting adalah kepentingan-kepentingan negara yang bertujuan mempertahankan kepribadian dan hakikatnya yang kedua adalah kepentingan-kepentingan negara dalam menjaga kepentingan-kepentingan sosial selanjutnya baru di tempatkanlah kepentingan individu pada posisi ketiga yang terdiri dari kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga, dan kepentingan atas substansi (ABD Shomad & Prawitra Thalib, 2019).

Dibandingkan dengan Macpherson, Pound memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Ia menyatakan bahwa anggota masyarakat yang beradab menuntut untuk mengontrol dan menggunakan apa saja yang mereka miliki, termasuk apa yang mereka buat secara fisik atau mental, serta apa yang mereka peroleh dari sistem sosial, ekonomi, atau hukum, melalui pertukaran, pembelian, penghibahan, atau pewarisan. (Ramlani Lina Sinaulan, 2021). Pandangan Pound ini mampu diimplementasikan sebagai alat penata dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks dan terus berkembang,

yang bertujuan untuk memberikan sudut pandang bahwa hukum harus mampu mengoptimalkan pemanfaatannya demi tercapainya tatanan sosial yang adil dan seimbang.

Roscoe Pound membagi kepentingan yang harus dilindungi menjadi 3 yaitu Kepentingan Individu, Kepentingan Publik, dan Kepentingan Sosial "Pound mengklasifikasikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum menjadi tiga kategori: kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial." (*Gochhayat, 2010*). "Menurut Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu yang menurut masyarakat harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap kepentingan tersebut harus dilakukan secara seimbang, yang merupakan hakikat dari keadilan." (*Latipulhayat, 2014*).

Pemikiran ini menekankan bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Masyarakat menjadi lebih sadar akan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial, lalu Hukum yang membantu menyimbangkan konflik kepentingan di masyarakat, misalnya antara kebebasan individu dan keamanan negara, dan pemikiran ini membantu meningkatkan peran negara dalam menjaga kebijakan hukum yang adil. Pound juga mengacu pada prinsip – prinsip keadilan sosial bagaimana hukum seharusnya menjaga keseimbangan kepentingan individu di masyarakat, mengutip dari bukunya "*If in any field of human conduct or in any human relation the law, with such machinery as it has, may satisfy a social want without a disproportionate sacrifice of other claims, there is no eternal limitation inherent in the nature of things, there are no bounds imposed at creation, to stand in the way of its doing so.*" (*Roman, t.t.*). Ini menekankan bahwa hukum harus dinamis dan dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial.

Konsep hukum sebagai penyeimbang dalam teori Roscoe Pound muncul dari adanya pemikiran yang mana hukum harus mampu mengharmonisasikan kebutuhan dari berbagai kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adanya kontrol sosial dalam pengimplementasiannya bukanlah untuk pembatasan semata, lebih jauh

dari itu ini merupakan suatu upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam menguasai dan memanfaatkan haknya dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang mengontrol apakah penggunaan hak dan kekuasaan sudah dilakukan dengan adil atau tidak. Karena pada dasarnya menurut pemikiran Pound hukum dibentuk untuk merekayasa struktur sosial demi tercapainya keseimbangan terhadap keadilan yang ada dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dalam filsafat hukum Roscoe Pound ini memberikan kedudukan kepada hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang mana memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengarahkan dan mengontrol kehidupan di dalam masyarakat yang begitu kompleks. Pound menegaskan bahwa hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang normatif dan kaku, melainkan sebagai penyeimbang berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound mengidentifikasi empat fungsi utama hukum sebagai berikut: (1) menjaga hukum dan ketertiban di masyarakat; (2) mempertahankan keadaan saat ini; (3) menjamin kebebasan individu yang paling tinggi; dan (4) memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jika fungsi hukum ini terpenuhi, akan ada tatanan sosial yang adil dan stabil yang mewartakan kepentingan individu yang berbeda di masyarakat yang kompleks.

Dengan pandangan ini, Pound membawa suatu perubahan yang penting terhadap pemahaman hukum yang dianggap sebagai mekanisme sosial yang dinamis, di mana dalam konteks pemikiran Pound, hukum bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan pernyataan ini, hukum juga bertindak sebagai penyeimbang yang menjaga agar berbagai macam kepentingan dalam masyarakat tidak saling bertentangan satu sama lain, melainkan harus memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya keadilan sosial yang lebih besar. Pemikiran Roscoe Pound juga memberikan landasan teoritis yang kuat bagi para

pembentuk hukum agar mampu menciptakan hukum sebagai instrumen sosial yang lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi perubahan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum dari aliran ini dapat diterapkan untuk mewujudkan harmoni dan keselarasan dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 3.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *FILSAFAT HUKUM* (S. Nurachma, Ed.; 1 ed.). Rajawali Pers.
- Dominikus Rato, Fendy Setyawan, & Koko Roby Yahya. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2019). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Sundari, N., Zahra Luthfiyah, F., & Rahmawati Fakultas Hukum, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 7.
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). PERAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58–71.
- Ramlani Lina Sinaulan. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Zahir Publishing.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali pres.
- Roscoe Pound. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press d.
- Imelda Martinelli1, Clarissa Mayella Chandra, & Shavira Ardita Maharani. (2023). *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*. 7

- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, & Windi Rahmawati. (2023). *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*. 2(1), 6–7.
- Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, & Gibran Aldi Nashrullah. (2022). Hukum dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.
- Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 141–163. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22>
- Pound, R. (1921). The Future of the Criminal Law. *Columbia Law Review*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1111514>
- Gochhayat, S. A. (2010). “Social Engineering by Roscoe Pound”: Issues in Legal and Political Philosophy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1742165>
- Latipulhayat, A. (2014). Roscoe Pound. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 413–424. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>
- Roman, S. B. (n.d.). *From the Library of Daniel Binchy*.
- Sarjono, D. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.